



PUTUSAN
Nomor 247/Pdt.G/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Yusuf Abdul Rahman/Thung**, Nomor KTP:8171020101630015, Tempat Tanggal Lahir: Ambon, 01 Januari 1963, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat Lengkap: Jl. Mujahidin RT/RW 001/019, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Agama: Islam, Hubungan : Anak dari abdul rahman Thung;
- 2. Hengki Latumeten/Thun**, Nomor KTP:8101201680001, Tempat Tanggal Lahir: Ambon, 11 Januari 1968, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat Lengkap: PT. Nusaina Grup RT/RW 000/000, Desa Latea, Kecamatan Seram Barat, Maluku Tengah, Agama: Kristen, Hubungan : Anak dari abdul rahman Thung;
- 3. Rachmad Abdi Rachman/Thung**, Nomor KTP:8171021608760006, Tempat Tanggal Lahir: Ambon, 16 Agustus 1976, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat Lengkap: Hative Kecil RT/RW 003/005 Desa Hative Kecil Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Agama: Islam, Hubungan : Anak dari abdul rahman Thung;
- 4. Jhon Thung**, Nomor KTP:8171032101840003, Tempat Tanggal Lahir: Ambon, 21 Januari 1984, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat Lengkap: BTN Passo Indah RT/RW 000/000 Negeri Lama, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Agama: Kristen, Hubungan : Anak dari almarhum Noce Thung cucu dari almarhum Abdul Rahman Thung;
- 5. Henri Thung**, Nomor KTP:8171020506870006, Tempat Tanggal Lahir: Ambon, 05 Juni 1987, Jenis Kelamin: Laki-laki,

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 247/Pdt.G/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat Lengkap: BTN Passo Indah RT/RW 000/000 Negeri Lama, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Agama: Kristen, Hubungan :

Anak dari almarhum Noce Thung cucu dari almarhum Abdul Rahman Thung;

Selanjutnya para penggugat adalah ahli waris dari Abdul Rahman Thung disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

Novia M Amin, Nomor KTP:8171025811920002, Tempat Tanggal Lahir:

Ambon, 18 November 1992, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Lengkap: Jln. Yos Sudarso RT/RW 4/2, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Propinsi Maluku, Kode Pos 978126.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hamdani Latura, S.H., Adam Hadiba, S.H., M.H., Andre Padang Putun, S.H., advokat, pengacara dan penasehat hukum, beralamat DPW NasDem Maluku, Jalan Melati, No.34, Kelurahan Honipopu, Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 06/SK/II/2021 Tanggal 08 Pebruari 2021. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 09 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 17 November 2020 dalam Register Nomor 247/Pdt.G/2020/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Objek Sengketa

Sertifikat Hak Milik No.505/Honipopu atas nama Abdul Rahman Thung dengan luas 161 m² (seratus enam puluh satu meter persegi) yang saat ini

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 247/Pdt.G/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berdirinya tempat usaha antara lain Hotel Bidadari, Novi Salon dan UD. Zannjaya;

I. **Tenggang Waktu Gugatan:**

- Bahwa objek sengketa tersebut diterima/diketahui Penggugat pada Tanggal 17 Mei 2020. Yang dimana objek sengketa tersebut telah dilakukan peralihan hak waris terhadap tergugat tanpa ada persetujuan secara hokum dari ahli waris yang sah;
- Bahwa objek sengketa tersebut telah dijadikan hak tanggungan atau jaminan peminjaman oleh tergugat ke beberapa bank mulai dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2019. Tanpa ada pemberitahuan bahkan persetujuan dari Penggugat atau ahli waris Abdul Rahman Thung;

II. **Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan:**

Penggugat merasa dirugikan karena penggugat adalah pemilik/menguasai sesuai dengan alat bukti ke empat Akta Hibah yang sudah diberikan secara sah oleh Almarhum Abdul Rahman Thung;

III. **Posita:**

- a. Tergugat telah mengambil secara sepihak dengan cara merampas, menipu public atau memanipulasi data sehingga SHM No. 505/Honipopu atas nama Abdul Rahman Thung menjadi hak milik Tergugat;
- b. Tergugat telah menggadaikan objek sengketa tersebut ke beberapa bank dan menikmati keuntungan dari kerugian yang dialami oleh Penggugat dengan bukti surat keterangan dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Daerah Propinsi Maluku;
- c. Mengembalikan seluruh hak milik penggugat/ahli waris secara sah dan mengembalikan seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatan Tergugat tersebut;
- d. Melakukan sita jaminan terhadap sertipikat hak milik No. 505/Honipopu atas nama Abdul Rahman Thung dengan luas 161 m² (seratus enam puluh satu meter persegi) yang saat ini telah berdirinya tempat usaha antara lain Hotel Bidadari, Novi Salon dan UD. Zannjaya selama proses perdata berlangsung;

IV. **Petitum:**

A. Dalam Posita

- Mengabulkan Permohonan poin a, b, c dan d Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 247/Pdt.G/2020/PN Amb



2. Menyatakan batal atau tidak sah SHM. 505/Honipopu atas nama Abdul Rahman Thung yang saat ini menjadi hak milik Tergugat;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan seluruh hak milik ahli waris dari almarhum Abdul Rahman Thung;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para penggugat hadir sendiri dan Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hamzah Kailul, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Februari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

I. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) :

- a. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang Penggugat akui dalam persidangan;
- b. Bahwa Gugatan Penggugat sangat kabur atau sangat tidak jelas, antara lain :

Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara Perdata Nomor : 247/PDT.G/2020/PN.Amb, setelah di telaah dengan cermat, terbukti adanya pengkaburan gugatan, sebab uraian gugatan Penggugat mengarah pada Perkara Tata Usaha pun juga Perkara Perdata, hal mana dapat dilihat pada :

- Objek sengketa dalam perkara a quo adalah Sertifikat Hak Milik, Nomor.505/Honipopu atas nama Abdurahman Thung, (Sertifikat a quo dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (Badan Pertanahan Nasional), yang menurut Penggugat saat ini Objek Sengketa menjadi hak Milik Tergugat, sehingga pada Petitum huruf B. Dalam Pokok Perkara point (2), dimintakan agar Majelis Hakim,

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 247/Pdt.G/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan atau dinyatakan tidak sah Objek sengketa menjadi Hak Milik Penggugat.

Bahwa dalil Penggugat tersebut membuktikan adanya **sengketa mengenai sah atau tidaknya suatu Keputusan Tata Usaha Negara** dalam hal ini Objek Sengketa, dikuatkan lagi dengan dalil penggugat mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan, bahwa Objek sengketa tersebut baru diterima/diketahui Penggugat tanggal 17 Mei 2020, dalil gugatan Penggugat tersebut tentang Tenggang waktu pengajuan gugatan berkaitan dengan penemuan Objek Sengketa, berlaku hanya pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

- Bahwa sementara dalam dalil gugatan Penggugat, pada posita (point a), terkesan adanya **sengketa Kepentingan Hak**, akan tetapi tidak jelas uraiannya atau sama sekali, Penggugat tidak menguraikan perbuatan Tergugat, seperti apa dan bagaimana caranya Tergugat merampas, menipu public, memanipulasi sehingga SHM No.505/Honipopu atas nama Abdurahman Thung (objek sengketa) menjadi Hak Milik Tergugat, dalil penggugat tersebut adalah tuduhan yang tidak berdasar, Tergugat merasa nama baik Tergugat di cermarkan;
- c. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada posita Point (b), mendalilkan Tergugat telah menggadaikan Objek Sengketa, pada beberapa bank, dan menikmati keuntungan dari kerugian yang di alami Penggugat, namun dalam uraian Point (b) tersebut, sama sekali Penggugat tidak menguraikan sejak kapan dan dengan cara apa Tergugat melakukan Penggadaian, pada Bank apa Tergugat menggadaikan, berapa banyak uang yang diperoleh dari penggadaian, berapa besar kerugian yang diderita oleh Penggugat dan perinciannya seperti apa, semuanya tidak dijelaskan ;
- d. Bahwa penggugat mendalilkan dalam posita point (c) agar Tergugat mengembalikan seluruh Hak Milik Penggugat/ ahli waris secara sah dan mengembalikan kerugian yang timbul akibat perbuatan Tergugat, namun Penggugat tidak menguraikan hak milik Penggugat yang mana, atau dalam bentuknya seperti apa, diperoleh dari mana, atau berasal dari mana, atau siapa yang memberikan,, apa hubungan hukumnya dengan penggugat, lalu uraian kerugian bentuk apa yang di derita serta perinciannya seperti apa, semuanya tidak diuraikan ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 247/Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut sangat kabur dan tidak jelas yang mana Penggugat mencampur adukan dalil Gugatan Sengketa mengenai sah atau tidaknya suatu Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal ini objek sengketa, dengan Sengketa Kepentingan hak, yang hanya mereka-reka saja, sehingga sangat merugikan Tergugat dalam melakukan pembelaan diri, oleh karenanya sangat beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berkenan menolak Gugatan Penggugat, hal tersebut sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3097 K/Sip/1983 menegaskan dalil yang saling bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya menjadikan Gugatan tidak jelas dan kabur (Obscur Libel) sehingga tidak dapat diterima ;

- c. Bahwa Gugatan penggugat tidak jelas dan kabur atau tidak terang, karena hal ini adalah syarat formil dari suatu gugatan, maksudnya Penggugat tidak merumuskan secara baik *Posita* maupun *Petitum*, sehingga mengakibatkan gugatan tidak jelas dan tegas, .PETITUM : Dalam Posita Mengabulkan permohonan point a,b,c dan d Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat, dalil dalam petitum ini sangat tidak jelas, sehingga menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.582 K/Sip/1973/tanggal 11 Nopember 1975, menyatakan "Oleh karena Petitum tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima" Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*plurium litis consortium*)

Bahwa penggugat mendalilkan dalam posita point (a) Tergugat telah merampas, menipu public, memanipulasi sehingga SHM No.505/Honipopu atas nama Abdurahman Thung menjadi Hak Milik Tergugat dan pada point (b) Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah menggadaikan objek sengketa tersebut dalam beberapa bank, dan menikmati keuntungan dari kerugian yang dialami Penggugat dengan bukti Surat keterangan dari kantor Badan Pertanahan Nasional Daerah Provinsi Maluku, maka seharusnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Daerah Provinsi Maluku ditarik sebagai pihak dalam perkara guna membuat perkara ini lebih terang duduk persoalannya. Oleh karena Badan Pertanahan Nasional (BPN) Daerah Provinsi Maluku tidak ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat kurang pihak, dengan demikian berdasarkan

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 247/Pdt.G/2020/PN Amb



Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan :

“ Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima” ;

Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan :“ Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”.

III. III. ERROR IN OBJECTO/GUGATAN SALAH OBJEK .

Bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai Objek sengketa adalah SHM No.505/Honipopu atas nama Abdul Rahman Thung, yang tidak mencantumkan batas-batas dan kedudukannya, sedangkan Sertifikat Hak Milik yang dikuasai dan di miliki oleh Tergugat adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 505 SISA, Kelurahan Honipopu, atas nama ABDULRACHMAN THUNG, jadi bukan SHM No.505/Honipopu atas nama Abdul Rahman Thung, disini jelas terdapat Kesalahan Objek sengketa, sebab Tergugat tidak pernah menguasai atau memiliki :

1. **SHM No.505/Honipopu** atas nama Abdul Rahman Thung, seluas 161 M2.
2. Yang dimiliki oleh Tergugat adalah **Sertifikat Hak Milik No: 505 SISA**, Kelurahan Honipopu, atas nama ABDULRACHMAN THUNG adalah seluas 161 M2. **Bukan SHM No.505/Honipopu**, Dengan demikian terdapat kesalahan Objek Sengketa.

Bahwa karena tidak adanya kepastian dan kejelasan Objek sengketa, tentunya akan mempengaruhi bentuk, lokasi dan batas dan luas, sehingga berdasarkan hal tersebut sangat layak apabila Gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklard/NO) ;

IV. PENGUGAT TIDAK BERKUALITAS SEBAGI PIHAK.

- a. Bahwa Tergugat menguasai dan memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 505 SISA, Kelurahan Honipopu, atas nama ABDULRACHMAN THUNG, seluas 161 M2 , adalah berdasarkan warisan dari orang tua Tergugat bernama Almarhum, TOSCA MUHAMAD AMIN, yang mana Orang Tua Tergugat memperolehnya dari Kakek Tergugat bernama ABDULRACHMAN THUNG (almarhum) berdasarkan surat Wasiat yang dibuat di hadapan Pejabat Notaris KHO Albertus, S.H. Akta No.4

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 247/Pdt.G/2020/PN Amb



tanggal 08 Januari 1996. Itu artinya Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 505 SISA, Kelurahan Honipopu, atas nama ABDULRACHMAN THUNG, seluas 161 M2 (bukti-bukti akan kami sampaikan pada sidang pembuktian);

- b. Bahwa karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 505 SISA, Kelurahan Honipopu, atas nama ABDULRACHMAN THUNG, seluas 161 M2, maka Para Penggugat tidak berkwalitas mengajukan gugatan ;

Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 mengatakan : "Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara. Maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Berdasarkan adanya perbedaan Sertifikat Hak Milik, baik yang disebut oleh Penggugat sebagai Objek Sengketa maupun Sertifikat hak Milik yang dikuasai oleh Tergugat, maka hal ini membuktikan ketidak pastian objek sengketa, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, Tergugat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat, dalam bagian Eksepsi, mohon untuk dikemukakan kembali dan termasuk dalam bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatan pada tanggal 07 November 2020, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa dalil Para Penggugat dalam Posita huruf (a), yang mengatakan Tergugat mengambil secara sepihak dengan Cara merampas, menipu public, memanipulasi data, sehingga SHM No.505/Honipopu atas nama Abdurahman Thung menjadi Hak Milik Tergugat, dalil tersebut adalah sangat tidak benar dan memfitnah serta mencemarkan nama baik Tergugat sebab :

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 247/Pdt.G/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dengan cara apa bagaimana dan kapan Tergugat melakukan perampasan, penipuan public, memanipulasi data, sehingga SHM No.505/Honipopu atas nama Abdurahman (Objek Sengketa) menjadi hak milik Tergugat.
- b. Yang Tergugat memiliki dan menguasai adalah **Sertifikat Hak Milik No : 505 SISA**, Kelurahan Honipopu, atas nama ABDULRACHMAN THUNG, seluas 161 M2, dimana Sertifikat a quo adalah warisan dari Orang Tua Tergugat bernama TOSCA MUHAMAD AMIN (almarhum), yang mana mendiagnos almarhum TOSCA MUHAMAD AMIN (orang tua Tergugat), memperolehnya dari orang tua kandungnya/kakek Tergugat bernama (almarhum, ABDULRACHMAN THUNG) berdasarkan Surat Wasiat yang dibuat di hadapan Pejabat Notaris KHO Albertus, S.H. Akta No.4 tanggal 08 Januari 1996. Dan selanjutnya Tergugat melakukan Permohonan Penetapan Ahli Waris, maka Pengadilan Agama Ambon Klas I Ambon, mengeluarkan Penetapan No.0052/Pdt.P/2013/PA.ab, tanggal 05 Desember 2013, dalam perkara permohonan Ahli waris yang di ajukan oleh Tergugat, bahwa selanjutnya berdasarkan Penetapan pengadilan Agama Ambon, Kalas 1A. Dan Pengadilan Negeri Ambon, dan surat tidak berkeberatan tanggal 08 Agustus 2016, maka pada tanggal 18 Nopember 1992, Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon, mengabulkan permohonan balik nama Pemegang Hak, atas nama Tergugat.
4. Bahwa sangatlah tidak benar dalil Penggugat pada Posita point (b) yang mana didalilkan bahwa Tergugat telah menggadaikan Objek Sengketa ke beberapa Bank dan menikmati keuntungan dari kerugian yang di alami penggugat, dalil Penggugat tersebut menunjukan dalil yang di buat-buat sebab Tergugat tidak menguasai dan atau miliki OBJEK SENGKETA, bagaimana mungkin Tergugat dapat menggadaikannya, namun yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat adalah **Sertifikat Hak Milik No : 505 SISA**, Kelurahan Honipopu, atas nama ABDULRACHMAN THUNG, seluas 161 M2, karena Sertifikat a quo, saat ini adalah milik Tergugat dan ahli waris dari Orang Tua Tergugat, (almarhum TOSCA MUHAMAD AMIN) berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Ambon, No.0052/Pdt.P/2013/PA.ab, tanggal 05 Desember 2013, itu berarti bahwa Tergugat memiliki hak menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum terhadap Sertifikat a quo atas persetujuan ahli waris yang lain, dan

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 247/Pdt.G/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum sedikitpun dengan Sertifikat a quo.

5. Bahwa dalil Penggugat pada posita point (c) yang mana Penggugat menyuruh agar Tergugat mengembalikan Hak Penggugat, adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak masuk akal sehat, sebab Tergugat tidak pernah merasa mengambil sebagian atau seluruh hak Penggugat, dalam bentuk apapun. Bagaimana mungkin Tergugat harus kembalikan hak penggugat.
6. Bahwa dalil penggugat pada posita point (d), Penggugat memintakan agar dilakukan Sita jaminan terhadap Sertikat SHM No.505/Honipopu atas nama Abdurahman, seluas 161 M2, (Objek Sengketa) bukan **Sertifikat Hak Milik No : 505 SISA**, Kelurahan Honipopu, atas nama ABDULRACHMAN THUNG, seluas 161 M2, dengan demikian permintaan Sita jaminan dalam Gugatan penggugat tidak berdasar, maka patut di tolak atau tidak dapat diterima ;

Berdasarkan semua hal-hal yang terurai diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima atau mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Sertifikat hak Milik No.505 Sisa, Kelurahan Honipopu, atas nama ABDULRACHMAN THUNG, seluas 161 M2, adalah harta peninggalan dari Mending Almarhum ABDULRACHMAN THUNG yang diberikan kepada anaknya bernama (almarhum TOSCA MUHAMAD AMIN) yang merupakan orang tua Tergugat berdasarkan Surat Wasiat yang dibuat di hadapan Pejabat Notaris KHO Albertus, S.H. Akta No.4 tanggal 08 Januari 1996, adalah sah menurut hukum ;
5. Menyatakan kepemilikan hak atas Sertifikat hak Milik No.505 Sisa, Kelurahan Honipopu, atas nama ABDULRACHMAN THUNG, seluas 161 M2, yang saat ini Tergugat sebagai Pemegang hak adalah sah menurut hukum;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 247/Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (EX aequo et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 25 Februari 2021 dan terhadap Replik dari Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik Tertanggal 04 Maret 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P. 10 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Lamatokan Todo dan saksi Saleh Tuanany;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan 15 (lima belas) bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.15 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Cornelis Huwae dan saksi Dominggus Karel Kasman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan persidangan setempat pada tempat dimana objek sengketa berada pada persidangan hari Jumat tanggal 26 Maret 2021;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing yang selengkapannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi antara lain:

- I. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) :**
- II. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (plurium litis consortium)**
- III. ERROR IN OBJECTO/GUGATAN SALAH OBJEK .**
- IV. PENGGUGAT TIDAK BERKUALITAS SEBAGI PIHAK.**



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi I. Gugatan Kabur, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa alasan tergugat menyatakan gugatan penggugat kabur karena penggugat tidak merumuskan secara baik posita maupun petitum sehingga sangat merugikan Tergugat dalam melakukan pembelaan diri, oleh karenanya sangat beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berkenan menolak Gugatan Penggugat dan Gugatan penggugat tidak jelas dan kabur atau tidak terang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 nomor 3 Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering ("RV"). gugatan pada pokoknya harus memuat:

- Identitas para pihak (penggugat dan tergugat) yaitu, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama dan tempat tinggal, kewarganegaraan (kalau perlu). Pihak-pihak yang ada sangkut pautnya dengan persoalan harus disebutkan dengan jelas mengenai kapasitas dan kedudukannya apakah sebagai penggugat, tergugat, pelawan, terlawan, pemohon dan termohon;
- Alasan-alasan gugatan (fundamentum petendi atau posita) yang terdiri dari dua bagian yaitu bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya;
- Tuntutan atau petitum, berupa : Tuntutan pokok atau tuntutan primer yang merupakan tuntutan sebenarnya atau apa yang diminta oleh penggugat sebagaimana yang dijelaskan dalam posita dan Tuntutan tambahan, bukan tuntutan pokok yang langsung berhubungan dengan pokok perkara yang merupakan tuntutan pelengkap daripada tuntutan pokok, yang berwujud yaitu Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara Tuntutan uitvoerbaar bij voorraad yaitu tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam surat gugatan yaitu Sertipikat Hak Milik No.505/Honipopu atas nama Abdul Rahman Thung dengan luas 161 m² (seratus enam puluh satu meter persegi) yang saat ini telah berdirinya tempat usaha antara lain Hotel Bidadari, Novi Salon dan UD. Zannjaya sebagaimana dalam angka I gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa posita gugatan penggugat dalam surat gugatannya terdapat pada angka III pada huruf a sampai d, dan setelah mencermati uraian positanya, yang menjadi posita gugatan hanya terdapat pada angka III huruf a



dan b yaitu huruf a. Tergugat telah mengambil secara sepihak dengan cara merampas, menipu public atau memanipulasi data sehingga SHM No. 505/Honipopu atas nama Abdul Rahman Thung menjadi hak milik Tergugat dan huruf b. Tergugat telah menggadaikan objek sengketa tersebut ke beberapa bank dan menikmati keuntungan dari kerugian yang dialami oleh Penggugat dengan bukti surat keterangan dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Daerah Propinsi Maluku sedangkan posita huruf c dan d yaitu huruf c. Mengembalikan seluruh hak milik penggugat/ahli waris secara sah dan mengembalikan seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatan Tergugat tersebut dan huruf d. Melakukan sita jaminan terhadap sertifikat hak milik No. 505/Honipopu atas nama Abdul Rahman Thung dengan luas 161 m² (seratus enam puluh satu meter persegi) yang saat ini telah berdirinya tempat usaha antara lain Hotel Bidadari, Novi Salon dan UD. Zannjaya selama proses perdata berlangsung, menurut majelis sudah merupakan petitum;

Menimbang bahwa petitum surat gugatannya, penggugat menguraikannya pada angka IV huruf A. Dalam Posita, Mengabulkan Permohonan poin a, b, c dan d Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat dan huruf B. Dalam pokok perkara angka 1 sampai dengan angka 4 yaitu

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah SHM. 505/Honipopu atas nama Abdul Rahman Thung yang saat ini menjadi hak milik Tergugat;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan seluruh hak milik ahli waris dari almarhum Abdul Rahman Thung;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan ketentuan Pasal 8 Nomor 3RV, majelis berpendapat bahwa alasan-alasan gugatan (*fundamentum petendi atau posita*) atau dalil-dalil dalam surat gugatannya, penggugat dalam menguraikan kejadian atau peristiwa perbuatan tergugat sehubungan dengan objek sengketa dalam gugatan, majelis tidak memperoleh kejelasan apakah dalil gugatan penggugat sehubungan perbuatan Tergugat merupakan sebuah perbuatan melawan hukum, perbuatan inkar janji/wanprestasi atau sengketa waris antara para penggugat dengan tergugat sebagaimana bentuk surat gugatan pada lazimnya dan dalam positanya penggugat tidak menguraikan dasar hukum yang menjadi dasar gugatan penggugat;



Menimbang, bahwa demikian halnya dengan petitum penggugat tidak sebagaimana bentuk petitum dalam surat gugatan pada lazimnya dimana petitum penggugat terdiri dari petitum pada huruf A. Dalam Posita, Mengabulkan Permohonan poin a, b, c dan d Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat dan huruf B. Dalam pokok perkara angka 1 sampai dengan angka 4, sehingga hal tersebut menyulitkan pihak tergugat dalam memberikan jawaban/tangkisan atas petitum penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat surat gugatan penggugat tidak sesuai ketentuan Pasal 8 Nomor 3 RV dan maka surat gugatan penggugat tidak jelas dan kabur. Oleh karenanya eksepsi tergugat pada angka I beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat angka II **gugatan penggugat kurang pihak (plurium litis consortium)**, majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tergugat dalam alasan eksepsinya angka II menyatakan gugatan penggugat kurang pihak karena Badan Pertanahan Nasional (BPN) Daerah Provinsi Maluku tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara guna membuat perkara ini lebih terang duduk persoalannya sehubungan dengan alasan gugatan yang menyatakan sertifikat hak milik No. 505/Honipopu atas nama Abdul Rahman Thung dengan luas 161 m² (seratus enam puluh satu meter persegi);

Menimbang, bahwa penggugat dalam petitum gugatannya huruf B angka 2. Menyatakan batal atau tidak sah SHM. 505/Honipopu atas nama Abdul Rahman Thung yang saat ini menjadi hak milik Tergugat dan terhadap pembatalan atau tidak sah SHM 505/Honipopu atas nama Abdul Rahman Thung merupakan produk dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Daerah Provinsi Maluku, sehingga menurut majelis bahwa pihak BPN Propinsi Maluku wajib ditarik sebagai pihak dan terhadap SHM. 505/Honipopu atas nama Abdul Rahman Thung, Pengadilan Negeri tidak berwenang membatalkan batal atau tidak sah melainkan Pengadilan Negeri hanya berwenang menyatakan SHM. 505/Honipopu atas nama Abdul Rahman Thung tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa, oleh karena Badan Pertanahan Nasional (BPN) Daerah Provinsi Maluku tidak ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat kurang pihak dan oleh karenanya eksepsi tergugat pada angka II berdasar hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat angka III. ERROR IN OBJECTO/GUGATAN SALAH OBJEK dan eksepsi Tergugat angka IV PENGUGAT TIDAK BERKUALITAS SEBAGI PIHAK dan setelah membaca dan memperhatikan alasan tergugat dalam eksepsi angka III dan angka IV, menurut majelis hakim telah memasuki pokok perkara dan oleh karenanya majelis tidak mempertimbangkannya dalam pertimbangan eksepsi ini;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi tergugat mengenai gugatan penggugat tidak jelas dan kabur dan eksepsi tergugat yang menyatakan gugatan penggugat kurang pihak dikabulkan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dalam RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.170.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, oleh kami, Pasti Tarigan ,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Jenny Tulak, S.H., M.H. dan Andi Adha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 247/Pdt.G/2020/PN Amb Tanggal 17 November 2020, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 247/Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yenddy. P. Tehusalawany, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat II, III, IV, V
serta Kuasa Tergugat tanpa dihadiri Penggugat I.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Jenny Tulak, S.H., M.H.

Pasti Tarigan, S.H., M.H.

Andi Adha, S.H.

Panitera Pengganti

Yenddy. P. Tehusalawany, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp. 100.000,00;
3. Pencatatan	:	Rp. 10.000,00;
4. Panggilan	:	Rp 1.500.000,00;
5. PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,00;
6. Meterai	:	Rp 10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
8. Sita	:	Rp. -;
9. Pemeriksaan Setempat	:	Rp. 500.000,00;
Jumlah	:	Rp 2.170.000,00;

(dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)